

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PUSAT STATISTIK  
Unit Organisasi : BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BATANG  
Program : …………………………….  
Sasaran Program : …………………………….  
Usulan SBK : Kegiatan/Subkegiatan/Detil Kegiatan \*)  
Kegiatan : …………………………….  
Subkegiatan : …………………………….  
Detil Kegiatan : …………………………….

**TAHUN ANGGARAN 2022**

| 1. **Latar Belakang (*why*)** | **:** | * + Dasar Hukum   + Gambaran Umum   + Alasan Kegiatan Dilaksanakan |
| --- | --- | --- |
| 1. **Kegiatan Yang Dilaksanakan (*what*)** | **:** | * + Uraian Kegiatan   + Batasan Kegiatan   + Kebutuhan Bahan ( perlengkapan, ATK dlsb) |
| 1. **Maksud dan Tujuan (*why*)** | **:** | * + Maksud Kegiatan   + Tujuan Kegiatan |
| 1. **Indikator Keluaran dan Keluaran** | **:** | * + Indikator Keluaran (kualitatif)   + Keluaran (kuantitatif) |
| 1. **Cara Pelaksanaan Kegiatan (*how*)** | **:** | * + Metode Pelaksanaan   + Tahapan Kegiatan |
| 1. **Tempat pelaksanaan Kegiatan (*where*)** | **:** |  |
| 1. **Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (*who*)** | **:** | * + Pelaksana kegiatan   + Penanggungjawab kegiatan   + Penerima manfaat |
| 1. **Jadwal Kegiatan** | **:** | * + Waktu pelaksanaan kegiatan (*when*)   + Matriks pelaksanaan kegiatan (*time table*) |
| 1. **Biaya (*how muc*h)** | **:** |  |

**Tata cara pengisian format KAK adalah sebagai berikut:**

**KAK disusun berdasarkan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-2/AG/2010.**

* Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga.
* Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unit Eselon I yang bersangkutan.
* Program, diisi dengan nama program.
* Sasaran Program, diisi dengan sasaran program dalam Renja K/L atau RKP.
* Usulan SBK: diisi sesuai dengan posisi (level) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, subkegiatan dan detil kegiatan.

**Sistematika**

1. Latar Belakang  
   Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktivitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa (*why*) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program/yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan  
   Menjelaskan uraian kegiatan apa (*what*) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
3. Maksud dan Tujuan  
   Menjelaskan mengapa (*why*) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (*outcome*) kegiatan.
4. Indikator Keluaran dan Keluaran  
   Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (*output*) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif). Misalnya: 50 km, 40 m², 20 orang, 1 LHP, dan lain-lain.
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan  
   Menjelaskan bagaimana (*how*) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan  
   Menjelaskan dimana (*where*) kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan  
   Menjelaskan siapa (*who*) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya.
8. Jadwal Kegiatan  
   Menjelaskan berapa lama dan kapan (*when*) kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi *time table* kegiatan.
9. Biaya  
   Berisikan total biaya (*how much*) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam (Rencana Anggaran Biaya) RAB sebagai lampiran KAK.
10. Penandatangan KAK  
    Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Contoh Dokumen KAK sebagai berikut:

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**KEGIATAN PENGOLAHAN DALAM RANGKA UJI COBA PENGHITUNGAN PROXY MEAN TEST TAHUN 2022**

Unit Organisasi : (01) Badan Pusat Statistik

Unit Kerja : (018932) Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Program : (054.01.GG) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan : (2907) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial

Klasifikasi Rincian Output : (2907.QMA) Data dan Informasi Publik

Rincian Output : (2907.QMA.009) Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi

Komponen : (603) Pengumpulan Data

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang

Tahun : 2022



BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN BATANG

Jalan Pemuda Nomor 90 Batang, Telp. (0285) 391004

BATANG 51215

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
 KEGIATAN PENGOLAHAN DALAM RANGKA UJI COBA PENGHITUNGAN PROXY MEAN TEST TAHUN 2022**

# LATAR BELAKANG

Pembangunan pada tahun 2020 - 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Dampak ini masih mungkin terus berlanjut hingga tahun 2022, sebagian dari penduduk jatuh pada kategori kesejahteraan yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan ketidaktepatan sasaran program yang ditandai dengan rendahnya akurasi data penerima program-program. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah: 1. Data yang belum dimutakhirkan secara berkala. 2. Pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan. 3. Sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik. 4. Pendataan tidak inklusif.

Untuk menghadapi situasi sebagai dampak yang muncul dari serangan wabah pandemi Covid-19, dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana.

Terdapat enam prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Prasyarat utamanya adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (regsosek) seluruh penduduk. Transformasi data menuju Regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi: a) cakupan seluruh penduduk Indonesia; b) standar dan metodologi yang sama; c) pemutakhiran reguler; d) mudah diakses; dan e) dibagipakaikan.

Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.

Proses bisnis kegiatan Pendataan Awal Regsosek terdiri dari enam tahapan. Tiga tahapan pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dan tiga tahapan berikutnya di tahun 2023. Tahapan yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data, dan pengumpulan data. Sedangkan pada tahun 2023 adalah pengolahan data, analisis data, dan terakhir adalah diseminasi (penyerahan data).

Pemeringkatan keluarga merupakan salah satu hal penting dalam tahapan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Terkait dengan hal tersebut, BPS merasa perlu untuk melakukan uji coba Proxy Mean Test (PMT) pada tahun 2022 yang akan digunakan sebagai dasar untuk pemeringkatan pada tahun 2023. Berkenaan dengan itu, seluruh Satker agar melakukan identifikasi kemungkinan pelaksanaan uji coba PMT pada tahun 2022 dengan optimalisasi anggaran yang tersedia di masing-masing satker.

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
12. Peraturan Kepala Badan Pusut Statistik Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Kegiatan Statistik untuk Petugas Pendataan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Pada Badan Pusat Statistik.
13. Peraturan Kepala Badan Pusut Statistik Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Kepala Badan Pusut Statistik Nomor 94 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik Tahun Anggaran 2022.

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

1. Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Dasar Hitung Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
2. Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-597/02000/PR.440/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Jadwal dan Analisis Kebutuhan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
3. Sekretaris Utama Nomor B-895/02000/SS.400/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Pengolahan Uji Coba Proxy Mean Test (PMT)

# MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud**

Maksud dari kegiatan ini menghasilkan database hasil pengolahan dokumen REGSOSEK22-K dan REGSOSEK22-XK dalam rangka ujicoba penghitungan proxy mean test

**Tujuan**

Tujuan pengolahan dalm rangka ujicoba penghitungan proxy mena test adalah

Tersedianya data dalam rangka ujicoba penghitungan proxy mean test untuk wilayah Kabupaten Batang.

# RUANG LINGKUP

Kegiatan Pengolahan Data hasil kegiatan lapangan pendataan awal regsosek 2022 di BPS Kabupaten Batang mencakup data dokumen REGSOSEK22-K, REGSOSEK22-XK berdasarkan priritas-prioritas yang sudah ditentukan oleh BPS RI.

# JADWAL/ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dan jadwal pengolahan Regsosek 2022 adalah sebagai berikut:

| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Jadwal** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan Innas Pengolahan | 25-29 Oktober 2022 |
| 2 | Pelatihan Inda Pengolahan | 1-11 November 2022 |
| 3 | Pengolahan Data Entri Sampel PMT | 16 November – 15 Desember 2022 |
| 4 | Entri data Di BPS Kabupaten/Kota | Januari – Maret 2023 |

# KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN

Pendataan kegiatan Pengolahan Data Regsosek 22 seluruhnya bersumber dari DIPA BPS Kabupaten Batang . Kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pengolahan Data Regsosek 22 adalah sebagai berikut :

* Pelatihan
* Pelatihan Inda

Pelatihan Inda rencana dilakukan pada tanggal 7 November – 10 November 2022, dengan 6 peserta organik BPS Kabupaten Batang.

* Pelatihan Petugas Pengolahan

Pelatihan rencananya akan dilakukan secara tatap muka di Aula Kantor BPS Kabupaten Batang pada tanggal 16 November s.d 18 November 2022 dengan waktu sebagai berikut :

* Gelombang pagi : 08.00 s.d 13.00 WIB
* Gelombang siang : 13.00 s.d 18.00 WIB
* Pusat Pengolahan (puslah)

Pusat pengolahan diperlukan dalam rangka kegiatan pengolahan ujicoba proxy mean test tahun 2022 di BPS Kabupaten Batang, dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :

* 1. Bangunan dengan luas minimal 220 m2, agar dapat menampung petugas pengolahan.
  2. Mempunyai atap, lantai dan dinding permanen sehingga aman untuk menyimpan dokumen dan melakukan kegiatan pengolahan data (entri dokumen).
  3. Memiliki area parkir yang luas dengan kapasitas minimal memuat 120 kendaraan roda dua.
  4. Gedung maksimal terdiri dari dua lantai
  5. Memiliki kamar mandi/toilet pada tiap lantai.
  6. Penerangan yang cukup dan pendingin ruangan minimal kipas angin/cooler
  7. Listrik dengan kapasitas/daya minimal 5.500 Watt
  8. Jaringan Lokal Area Network dengan minimal 120 titik.
  9. Tersedia fasilitas air bersih/kamar mandi yang cukup berupa air tanah/pam
  10. Dilengkapi dengan meja dan kursi, meja sebanyak 57 buah dan kursi sebanyak 120 buah.
  11. Keamanan lingkungan dan kebersihan
  12. Berada di lokasi yang mudah diakses (dekat dengan jalan raya) dan dapat dilalui kendaraan roda 4.
  13. Bangunan tidak dalam sengketa dan tidak mengalami tunggakan pembayaran rekening listrik dibutikan dengan penggunaan listrik pra bayar atau bukti pembayaran jika listrik pasca bayar.
  14. Biaya listrik dan air bersih menjadi tanggungan pemilik bangunan
  15. Durasi/lama sewa gedung adaah 5 (lima) bulan.
* Pelaksanaan

Instrumen dan perangkat yang digunakan dalam kegiatan pengolahan data Regsosek 22 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Dokumen Regsosek tahun 2022 (dokumen, VK, K, )
      2. Perangkat Komputer (PC)
      3. Laptop
      4. Software pengolahan Regsosek 2022
      5. Software SQL Server
      6. Switch
      7. Access Point (Wifi)
      8. Gedung Pusat Pengolahan (beserta perlengkapanya)
      9. Pulpen biru

# ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pembiayaan pelaksanaan pengolahan uji coba proxy mena test Tahun 2022 bersumber dari DIPA BPS Kabupaten Batang Nomor SP DIPA-054.01.2.018995/2022 tanggal 17 November 2021 dalam Rincian Output (2907.QMA.009) Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan mengakomodir PERKA BPS No.97 tahun 2021 dan no 117 tahun 2021, serta Perka No 94 Tahun 2022, sebagai berikut:

| **No** | **Rincian** | **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan (Rp)** | **Nilai (Rp)** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsumsi untuk rapat di daerah 2022  (Pelatihan Petugas Pengolahan Regsosek ) | 238 | O-K | 53.000 | 12.667.000,- |  |
| 2 | Honor inda mengajar petugas | 48 | O-J | 72.000 | 3.456.000,- |  |
| 3 | Honor Petugas Pengolahan Ujicoba PMT | 218 | O-B | 2.797.000 | 609.746.000 |  |
| 4 | Biaya Sewa  (Pusat Pengolahan) | 1 | Paket | 154.400.000,- | 154.400.000,- |  |

# PENUTUP

* 1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti kembali.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.
  3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 1 November 2022

Ketua Tim

## Nama, gelar

## NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx